

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam skripsi ini dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap penjualan satwa langka telah diatur dalam Undang-Undang KSDA sesuai dengan Pasal 21 ayat 2 dimana jelas tertulis larangan terhadap satwa langka yang dilindungi baik menangkap, memelihara maupun menjualnya. Penanganan kasus penjual terhadap satwa menurut penulis para penegak hukum sudah pro aktif dengan melakukan tugasnya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya seperti sarana dan fasilitas yang membantu penegak hukum dalam menegakan tugasnya secara umum sudah meningkat seperti jelajah internet yang lebih baik, hal ini dilihat dari kegiatan *cyber* patrol yang dilakukan oleh penegak hukum sehingga masyarakat dapat membantu tugas kepolisian dalam hal melaporkan kejahatan terhadap satwa. Kebudayaan yang ada di masyarakat saat ini sudah modern dan mengalami perubahan dimana segala aktivitas manusia sudah melibatkan teknologi hal ini memunculkan pergeseran tindakan yang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan hukum yang masih diberlakukan seperti UU KSDA yang

mengakibatkan banyaknya ruang yang tercipta dalam melakukan tindak pidana transaksi penjualan satwa, dalam penegakan hukum faktor-faktor yang telah diuraikan menurut teori penegakan hukum harus berjalan kesemuanya agar penegakan hukum terhadap penjualan satwa langka dapat berjalan secara optimal. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya diantaranya ketika kejahatan itu terjadi antara lain, operasi penegakan hukum, pengumpulan bahan keterangan, pengamanan barang bukti, penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan, penanggulangan konflik satwa liar, pemadaman kebakaran, dan pengawalan tersangka, saksi atau barang bukti, serta tugas-tugas lain sebagaimana yang telah diatur adalah salah satu penegakan hukum yang dilakukan setelah kejahatan terhadap satwa ini terjadi.

2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum diantaranya pertama, unsur-unsur pasal dalam Undang-Undang KSDA yang diterapkan terhadap para pelaku penjualan satwa secara *online* sudah tidak tepat untuk digunakan. Kedua penegak hukum pun dengan terpaksa masih menggunakan Undang-Undang KSDA untuk menjerat para pelaku penjualan satwa yang modusnya lebih modern. Ketiga, pembagian tugas kewenangan dalam menangani kasus kejahatan terhadap satwa antar lembaga masih belum jelas. Regulasi yang ada saat ini masih terjadi tumpang tindih kewenangan sehingga memungkinkan terjadi

lepas tanggung jawab dikarenakan belum adanya batasan yang jelas terkait kewenangan antara lembaga yang menghambat proses penegakan hukum itu sendiri. Keempat, masyarakat juga masih terhambat dengan ketidaktahuan mereka bahwa satwa-satwa tersebut dilindungi oleh negara dan tidak boleh diperjualbelikan karena jumlah satwa yang dilindungi oleh negara sangatlah banyak, serta sikap masyarakat yang kurang mendukung dalam memberantas kejahatan terhadap satwa seperti acuh dan malah kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata hanya urusan polisi. Hal ini juga menjadi penghambat dalam penegakan hukum.

## **B. Saran**

1. Penegakan hukum terhadap pelaku penjual satwa harus lebih dioptimalkan dalam praktiknya ketika telah terjadi tindak pidana perdagangan satwa sebagai wujud nyata keseriusan pemerintah dalam hal melakukan pencegahan dan pemberian efek jera bagi para pelaku tindak pidana satwa yang dilindungi.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya perlu secepatnya direvisi, mengingat unsur-unsur pidana dalam undang-undang tersebut sudah tidak tepat lagi digunakan melihat perkembangan dewasa ini, pelaku menggunakan modus operandi yang lebih modern.

3. Sertakan kejelasan kewenangan bagi para penyidik kepolisian maupun lembaga-lembaga terkait agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Kadir Husin, *Direksi dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1999.

Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991.

Majelis Ulama Indonesia, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*, Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MUI, Jakarta, 2017.

Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Roni Hantidjo Soemirto, *Metodologi Penulisan Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981.

----- *Polisi dan Lalu Lintas*, Bandar Maju, Bandung, 1990.

----- *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Konservasi Sumber Daya Alam.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53 / Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi.

## **C. Sumber Lain**

<https://www.profauna.net/id/pengenalan-jenis-satwa-Indonesia>, diakses pada tanggal 13 Desember 2017 pukul 18.35.

<https://www.wwf.or.id/program/spesies/>, diakses pada tanggal 09 April 2018 Pukul 20.30.

<https://www.budiwahono.com/pengertian-bisnis-online-dan-bisnis-konvensional/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 22.10

<http://www.kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/basisdata-kawasan-konservasi>, diakses pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 14.32.